



**P U T U S A N**

**Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Moh Subairi Bin Suin (Alm);**
2. Tempat Lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal : 33 Tahun /18 Maret 1989;  
Lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lio RT.001/RW.004 Desa Kelurahan  
Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakrta Timur  
Provinsi DKI Jakarta;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2  
Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai  
dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal  
24 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2022 sampai  
dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2022  
sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 73/Pid.B/2022/PN  
Sng tanggal 8 April 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sng tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SUBAIRI Bin SUIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. SUBAIRI Bin SUIN (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Nopol: T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585.
  - 1 (satu) Buah kunci kendaraan Honda Beat Nopol: T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585.
  - 1 (satu) buah STNK Kendaraan Honda Beat Nopol: T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585.

## Dikembalikan kepada saksi **SUSI SUSILAWATI.**

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF (Federal International Finance).
- Foto Copy BPKB unit kendaraan Honda Beat Nopol : T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585.

## Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 72/ Pid.B/2022./PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **MOH. SUBAIRI Bin SUIN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di halaman kosan yang terletak di Jl. Kapten Hanafiah, Desa Cinangsi, RT. 013, RW. 004, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa pulang sehabis berdagang didepan PT. Taekwang ke kontrakan terdakwa dengan membawa gerobak jualan, sesampainya terdakwa dikontrakan terdakwa berniat untuk mencari makan diluar dengan berjalan kaki, namun tidak jauh dari kontrakan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi SUSI SUSILAWATI terparkir di halaman kosan dengan keadaan kunci sepeda motor menempel pada kunci kontak kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa langsung menyalakan lalu membawa sepeda motor Honda Beat tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sambil terdakwa berpikir dimana tempat untuk menyembunyikan sepeda motor yang telah terdakwa ambil, selanjutnya ketika terdakwa berada di Perumahan Subang Kencana terdakwa berpapasan dengan saksi ANGGA BAYU PERMANA dan saksi GIARA KANAYA yang sedang mencari sepeda motor Honda Beat,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/ Pid.B/2022./PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ANGGA BAYU PERMANA dan saksi GIARA KANAYA yang melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih mengejar terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu terdakwa dibawa ke Polres Subang.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi SUSI SUSILAWATI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUSI SUSILAWATI selaku pemilik sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi SUSI SUSILAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susi Susilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah di periksa di Kantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di halaman kosan yang terletak di Jl. Kapten Hanafiah, Desa Cinangsi, RT. 013, RW. 004, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi.-
  - Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi, sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh anak saksi yang bernama ANGGA BAYU PERMANA;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 saksi ditelepon oleh saksi ANGGA BAYU yang memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T 4724 ZO milik saksi hilang;
  - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/ Pid.B/2022./PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi SUSI SUSILAWATI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUSI SUSILAWATI selaku pemilik sepeda motor;

- Bahwa benar surat tanda kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut (BPKB) adalah atas nama TUNI RESINAWATI yang merupakan adik dari saksi, namun sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi karena saksi hanya meminjam nama TUNI RESINAWATI untuk kredit sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Angga Bayu Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib didepan kosan yang beralamat di Jl. Kapten Hanafiah, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, ketika saksi memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 sekira pukul 01.00 Wib di halaman kosan dengan keadaan kunci sepeda motor menempel pada kunci kontak, kemudian saksi masuk kedalam kosan didalam kosan saksi bersama dengan saksi GIARA KANAYA, tidak lama kemudian saat saksi didalam kosan saksi mendengar suara sepeda motor menyala akan tetapi pada saat itu saksi tidak fokus kemudian pada saat saksi keluar kosan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T 4724 ZO yang saksi kendarai sudah tidak ada ditempat saksi parkir. Kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut bersama saksi GIARA KANAYA sampai akhirnya pada saat saksi mencari sepeda motor Honda Beat tersebut di Perumahan Subang Kecana saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat yang saksi cari tersebut kemudian saksi mengejar terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu terdakwa dibawa ke Polres Subang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/ Pid.B/2022./PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





JFZ1E3379585 adalah milik ibu kandung saksi yang bernama SUSI SUSILAWATI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Giara Kanaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan ANGGA datang kekosan TIKA yang bertempat di Jl. Kapten Hanafiah, Desa Cinangsi, RT. 013, RW. 004, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi ANGGA BAYU, sesampainya dikosan saksi TIKA saksi ANGGA BAYU memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman kosan kemudian saksi bersama saksi ANGGA BAYU langsung masuk kedalam kosan, beberapa menit kemudian saksi ANGGA BAYU mendengar ada suara kendaraan bermotor menyala kemudian saksi ANGGA BAYU memberitahukan kepada saksi bahwa kunci kontak sepeda motornya menempel di sepeda motor, lalu saksi ANGGA keluar kamar kosan dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya sudah tidak ada dan hilang, kemudian saksi bersama dengan saksi ANGGA mencari sepeda motor Honda Beat yang telah hilang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, ketika sampai di Perumahan Subang Kecana saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat yang saksi cari tersebut kemudian saksi mengejar terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu terdakwa dibawa ke Polres Subang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 adalah milik ANGGA BAYU.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Tika Magfiroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi ANGGA BAYU bersama dengan saksi GIARA KANAYA



datang kekosan saksi yang beralamat di Jl. Kapten Hanafiah, Desa Cinangsi, RT. 013, RW. 004, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T 4724 ZO warna putih, kemudian saksi ANGGA BAYU memakirkan sepeda motor tersebut di halaman kosan lalu saksi ANGGA BAYU dan saksi GIARA KANAYA masuk kedalam kosan saksi, beberapa menit kemudian saksi ANGGA BAYU mendengar ada suara sepeda motor menyala kemudian saksi ANGGA memberitahukan kepada saksi bahwa kunci kontak sepeda motornya menempel di sepeda motor, lalu saksi ANGGA BAYU keluar dari kamar kosan dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya sudah tidak ada dan hilang, selanjutnya saksi ANGGA BAYU bersama saksi GIARA KANAYA mencari sepeda motor Honda Beat yang telah hilang tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi GIARA KANAYA, setelah itu saksi ditelepon oleh saksi ANGGA BAYU yang memberitahukan bahwa sepeda motor telah berhasil didapat dan pelaku pencurinya juga sudah tertangkap;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 adalah milik ANGGA BAYU.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Tuni Resinawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi SUSI SUSILAWATI dan ada hubungan keluarga yakni kakak dari saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik SUSI SUSILAWATI yang mana pada saat membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit di leasing saksi SUSI meminjam nama saksi sehingga didalam bukti kepemilikan BPKB kendaraan tersebut atas nama saksi;
- Bahwa yang melakukan penyetoran/pembayaran ke pihak leasing adalah SUSI SUSILAWATI namun saksi SUSI SUSILAWATI hanya meminjam nama saksi saja, sehingga didalam BPKB dan STNK atas nama saksi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Dede Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Leasing FIF (Federal Internasional Finance) sejak tahun 2017 hingga sekarang sebagai kolateral yang bertugas untuk bagian BPKB kendaraan bermotor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 adalah masih angsuran leasing FIF dan BPKB kendaraan tersebut juga berada di FIF sebagai jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di halaman kosan yang terletak di Jl. Kapten Hanafiah, Desa Cinangsi, RT. 013, RW. 004, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi SUSI SUSILAWATI dengan cara berawal sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa pulang sehabis berdagang didepan PT. Taekwang ke kontrakan terdakwa dengan membawa gerobak jualan, sesampainya terdakwa dikontrakan terdakwa berniat untuk mencari makan diluar dengan berjalan kaki, namun tidak jauh dari kontrakan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi SUSI SUSILAWATI terparkir di halaman kosan dengan keadaan kunci sepeda motor menempel pada kunci kontak kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa langsung menyalakan lalu membawa sepeda motor Honda Beat tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sambil terdakwa berpikir dimana tempat untuk menyembunyikan sepeda motor yang telah terdakwa ambil, selanjutnya ketika terdakwa berada di Perumahan Subang Kencana terdakwa berpapasan dengan saksi ANGGA BAYU PERMANA dan saksi GIARA KANAYA yang sedang mencari sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi ANGGA BAYU PERMANA dan saksi GIARA KANAYA yang melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih mengejar terdakwa sampai akhirnya terdakwa tertangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu terdakwa dibawa ke Polres Subang;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sebelumnya tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang telah dilakukannya merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Nopol : T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585;
- 1 (satu) Buah kunci kendaraan Honda Beat Nopol : T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585;
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Honda Beat Nopol : T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585;

### Dikembalikan kepada saksi **SUSI SUSILAWATI**.

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF (Federal International Finance).



Foto Copy BPKB unit kendaraan Honda Beat Nopol : T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585.

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi, sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh anak saksi yang bernama ANGGA BAYU PERMANA;
2. Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 saksi ditelepon oleh saksi ANGGA BAYU yang memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T 4724 ZO milik saksi hilang;
3. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi SUSI SUSILAWATI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUSI SUSILAWATI selaku pemilik sepeda motor;
4. Bahwa benar surat tanda kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut (BPKB) adalah atas nama TUNI RESINAWATI yang merupakan adik dari saksi, namun sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi karena saksi hanya meminjam nama TUNI RESINAWATI untuk kredit sepeda motor;
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **Moh Subairi Bin Suin (Alm)** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam isi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa **Moh Subairi Bin Suin (Alm)** adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 yakni barang siapa telah terpenuhi adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang – barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa, berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019



Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi, sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh anak saksi yang bernama ANGGA BAYU PERMANA, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 saksi ditelepon oleh saksi ANGGA BAYU yang memberitahukan kepada saksi Susi Susilawati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T 4724 ZO milik saksi hilang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi SUSI SUSILAWATI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUSI SUSILAWATI selaku pemilik sepeda motor, surat tanda kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut (BPKB) adalah atas nama TUNI RESINAWATI yang merupakan adik dari saksi, namun sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi karena saksi hanya meminjam nama TUNI RESINAWATI untuk kredit sepeda motor, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T 4724 ZO milik saksi hilang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi SUSI SUSILAWATI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUSI SUSILAWATI, dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi, sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh anak saksi yang bernama ANGGA BAYU PERMANA, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 saksi ditelepon oleh saksi ANGGA BAYU yang memberitahukan kepada saksi Susi Susilawati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T 4724 ZO milik saksi hilang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi SUSI SUSILAWATI tanpa seijin dan



sepengetahuan dari saksi SUSI SUSILAWATI selaku pemilik sepeda motor, surat tanda kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut (BPKB) adalah atas nama TUNI RESINAWATI yang merupakan adik dari saksi, namun sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi karena saksi hanya meminjam nama TUNI RESINAWATI untuk kredit sepeda motor, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemilik kendaraan tersebut;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa bersama-sama saksi Muhlisin Heri Wibowo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa izin telah mengambil sepeda motor Honda Vario No,Pol T 3712 IH, Nomor Rangka MH1JM4116JK151514, Nomor Mesin JM41E1151309 STNK atas nama Ani Sumarni milik saksi Dodi Supriadi dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas bersifat Tunggal perbuatan yang dilakukan maka unsur ini dapat terpenuhi dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sidang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi, sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh anak saksi yang bernama ANGGA BAYU PERMANA, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 saksi ditelepon oleh saksi ANGGA BAYU yang memberitahukan kepada saksi Susi Susilawati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : T 4724 ZO milik saksi hilang, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol T 4724 ZO warna putih tahun 2019 Norangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585 milik saksi SUSI SUSILAWATI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUSI SUSILAWATI selaku pemilik sepeda motor, surat tanda kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut (BPKB) adalah atas nama TUNI RESINAWATI yang merupakan adik dari saksi, namun sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik saksi karena saksi hanya meminjam nama TUNI RESINAWATI untuk kredit sepeda motor, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Susi Susilawati menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa tersebut diatas telah mendapatkan keuntungan dan sudah menikmati hasil dari kejahatannya, pada unsur Ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Nopol : T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585, 1 (satu) Buah kunci kendaraan Honda Beat Nopol: T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka : MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585, 1 (satu) buah STNK Kendaraan Honda Beat Nopol: T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585, 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF (Federal International Finance), Foto Copy BPKB unit kendaraan Honda Beat Nopol: T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585, dikembalikan kapad Saksi Korban Susi Susilawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu bertujuan mendidik kepada diri Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan patuh pada hukum disamping itu juga agar menjadi jera atas perbuatannya serta tidak diulangi lagi perbuatan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Subairi Bin Suin (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit kendaraan Honda Beat Nopol: T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 72/ Pid.B/2022./PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah kunci kendaraan Honda Beat Nopol: T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585;
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Honda Beat Nopol: T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin: JFZ1E3379585.

**Dikembalikan kepada saksi SUSI SUSILAWATI.**

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF (Federal International Finance);
- Foto Copy BPKB unit kendaraan Honda Beat Nopol: T 4724 ZO warna putih tahun 2019 No. Rangka: MH1JFZ137KK379662 Nosin : JFZ1E3379585.

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., dan Erslan Abdilah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurifah Amaliah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri Laxmi M, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.    Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Erslan Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,



Nurifah Amaliah, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)